gage not found or type unkn wecamatan Malinau Utara



JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

Pelayanan bidang tata pemerintahan

No. SK: NOMOR: 06 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. SKPT dari Desa:
- 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak I (Pembeli tanah);
- 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak ke II (Penjual tanah);
- 4. Kwitansi pembelian;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon / pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Camat malinau Utara dengan membawa berkas persyaratan;
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon / pihak yang diberi kuasa;
- 3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Penguasaan dan Penguasaan Tanah, (SKPT) jika berkas tidak sesuai berkas dikembalikan kepada pemohon / pihak yang diberi kuasa untuk dilengkapi;
- 4. Peninjauan Lokasi;
- 5. Pemohon / pihak yang diberi kuasa menerima surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah (SKPT);

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 s/d 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (SKPT)



mage not found or type unkn Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

Pengaduan Layanan

082251114292 (Ahmad Fediansyah, A.Md)